

Terapi Rehabilitasi sebagai Terobosan Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitation Therapy as a Breakthrough in Sanctions for Drug Abuse

Hanafi

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Abastrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Sedangkan Zat adiktif adalah bahan yang penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan). penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya tidak mendapatkan sanksi penjara, akan tetapi mendapatkan terapi rehabilitasi. Pada dasarnya mereka yang menyalahgunakan narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Oleh sebab itu, penjara tidak tepat jika diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba harus disembuhkan dari sifat ketergantungannya melalui terapi rehabilitasi sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 37 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kata Kunci : *Narkoba, Terapi, Rehabilitasi*

Abstract

The Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce pain and can lead to dependence (Law Number 35 of 2009 on Narcotics). Psychotropics are substances or drugs, both

natural and synthetic non-narcotics, which have psychotropic properties through selective influence on the central nervous system which causes distinctive changes in mental activity and behavior (Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics). On the one hand, psychotropic is a drug or substance that is useful in the field of medicine or health services and the development of science, on the other hand, it can cause dependency which is very detrimental if it is used without strict and thorough control and supervision. Meanwhile, addictive substances are materials whose abuse can lead to psychological dependence (Law Number 23 Year 1995 concerning Health). Drug abuse should not receive a prison sentence, but should receive rehabilitation therapy. Basically those who abuse drugs are victims of drug abuse. Therefore, imprisonment is not appropriate if given to perpetrators of drug abuse. Drug abuse must be cured of its dependency through rehabilitation therapy as mandated by Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Article 37 of Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics.

Keyword, Crime, Body Formulation and Article 180 of the Criminal Code

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.¹ Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku individu ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi situasi tertentu².

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Dalam hal ini, bukan tidak ada korban, akan tetapi pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut sekaligus menjadi korban dari narkoba. Perkembangan peredaran dan

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001 hlm 1

² Mardjono reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm 2

pemakaian obat-obat berbahaya (narkoba) akhir-akhir ini, sungguh mengkhawatirkan.

Walaupun demikian, kebanyakan masyarakat belum menyadari dan merasa bahwa narkoba bukan urusannya, selama anaknya atau keluarganya belum menjadi korban. Mereka baru merasa dilanda kesedihan begitu menghadapi kenyataan bahwa putra atau putrinya sudah menjadi korban dan mungkin tidak dapat disembuhkan lagi atau masa depannya telah menjadi gelap. Maka sudah saatnya kesadaran terhadap ancaman itu ditumbuhkan³.

Pada umumnya penyalahgunaan narkoba membawa efek yang berbahaya bagi tubuh baik secara fisik, mental, emosi, dan kejiwaan seseorang. Hal ini dapat dimengerti karena zat-zat adiktif yang terkandung dalam berbagai jenis narkoba itu bekerja secara aktif di dalam tubuh dan dalam jumlah tertentu (berlebihan) akan mempengaruhi kinerja syaraf sehingga syaraf tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan mengakibatkan terjadinya gangguan dalam proses kinerja tubuh secara keseluruhan⁴.

Berbicara tentang narkoba sering kita mendengar akronom yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya adalah NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif) serta NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif). Dari akronim tersebut, NAPZA memiliki arti yang lebih lengkap dibandingkan yang pertama. Sedangkan narkoba sendiri saat ini merupakan akronim yang digunakan untuk menyebut narkotika dan obat berbahaya lainnya termasuk psikotropika⁵.

³O.C. Kaligis Soejono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2002, hlm 258

⁴Flafis Darman, *Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba*, Tangerang: Visimedia, 2006, hlm 30

⁵Tolib Effendi, *Waspada Bahaya Laten Narkoba*, Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2008, hlm 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama⁶. Sedangkan Zat adiktif adalah bahan yang penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan).

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dalam Pasal 37 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa bagi pengguna narkotika maupun psikotropika wajib diberikan terapi dan rehabilitasi. Lembaga pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Terapi dan Rehabilitasi Terpadu (T & R) adalah proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 5

berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Yang diantaranya adalah:

1. Program Terapi Medis;
2. Program Rehabilitasi Sosial.

Oleh sebab itu hak terpidana penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya tidak mendapatkan sanksi penjara, akan tetapi mendapatkan terapi rehabilitasi. Pada dasarnya mereka yang menyalahgunakan narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Oleh sebab itu, penjara tidak tepat jika diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba harus disembuhkan dari sifat ketergantungannya melalui terapi rehabilitasi sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 37 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Flafis Darman, 2006, *Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba*, Tangerang: Visimedia.
- Mardjono reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- O.C. Kaligis Soejono Dirdjosisworo, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tolib Effendi, 2008, *Waspada Bahaya Laten Narkoba*, Sidoarjo: Qisthos Digital Press.

Perundang - undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.